

DAFTAR PERTANYAAN

Narasumber : Kepala Seksi Norma Kesehatan dan Keselamatan Kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang

1. Apa fungsi dan tanggung jawab Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang?
2. Apa saja pengawasan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang terhadap pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada PT. Apparel One Indonesia dan perusahaan pada umumnya?
3. Apa saja yang di hasilkan dari pengawasan yang dilakukan Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang terhadap pelaksanaan perlindungan hukum dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada PT. Apparel One Indonesia?
4. Apa saja yang menjadi standart pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja?
5. Apakah ada SOP/ISO dalam pelaksanaan peraturan perlindungan pekerja khususnya tentang keselamatan kesehatan kerja?
6. Apa saja yang didapat dari pelaksanaan pengawasan terhadap perusahaan garmen khususnya PT. Apparel One Indonesia?
7. Faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab terhambatnya program pelaksanaan perlindungan hukum dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada pekerja pada umumnya dan khususnya pada pekerja perempuan yang sedang hamil di perusahaan?
8. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?
9. Apakah Dinas Ketenagakerjaan Kota Semarang pernah mengadakan sosialisasi mengenai perlindungan hukum bagi pekerja khususnya pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja? Jika pernah, dengan cara apa Disnakertrans Kabupaten Semarang melakukan sosialisasi?

DAFTAR PERTANYAAN

Responden : HRD Personalia dan HSE PT. Apparel One Indonesia

1. Berapakah jumlah tenaga kerja pada PT. Apparel One Indonesia?
2. Bagaimanakah komposisi pekerja PT. Apparel One Indonesia?
3. Berapa lama jam kerja dan bagaimana pembagian *shift* jam kerja di sini?.
4. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban pekerja di PT. Apparel One Indonesia?
5. Diatur dimanakah pengaturan tentang hak dan kewajiban para pekerja di PT. Apparel One Indonesia?
6. Bagaimana ketentuan perlindungan terhadap pekerja khususnya pekerja perempuan yang sedang hamil di PT. Apparel One Indonesia?
7. Apakah ada bagian yang khusus bertanggung jawab dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan program K3 di PT. Apparel One Indonesia?
8. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum dan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja PT. Apparel One Indonesia?
9. Apa saja diberikan perusahaan dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja?
10. Apakah ada SOP/ISO dalam pelaksanaan perlindungan hukum dan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja?
11. Faktor-faktor apa saja yang dapat menjadi penyebab terhambatnya program pelaksanaan perlindungan hukum dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada PT. Apparel One Indonesia?
12. Bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut?

DAFTAR PERTANYAAN

Narasumber : Karyawan PT. APPAREL ONE INDONESIA

1. Berapa umur Anda?
2. Berapa lama jam kerja yang diwajibkan untuk Anda di sini?
3. Bagaimana dengan status pekerja Anda di sini?
4. Bagaimana menurut Anda komposisi pekerja laki-laki dan perempuan di sini?
5. Apa saja yang menjadi hak dan kewajiban Anda di PT. Apparel One Indonesia?
6. Apa yang Anda ketahui mengenai ketentuan perlindungan terhadap pekerja khususnya keselamatan kesehatan kerja?
7. Apa hak dan kewajiban anda sebagai pekerja?
8. Apakah yang perusahaan berikan kepada pekerja perempuan yang sedang hamil saat bekerja?
9. Bagaimana program pelaksanaan perlindungan hukum dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PT. Apparel One Indonesia ?
10. Dari segi peraturan, apakah ada program pelaksanaann perlindungan hukum Kesehatan dan Keselamatan Kerja dalam perlindungan terhadap pekerja khususnya yang sedang hamil? Bagaimana pelaksanaannya?
11. Adakah sosialisasi dalam program pelaksanaann perlindungan hukum dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja terhadap pekerja khususnya yang sedang hamil?



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Telp. 024 – 8440335, 8440339
S E M A R A N G 50136

SURAT – KETERANGAN

Nomor : 070 / 2699 / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. EDDY RIYANTO, MM
NIP : 19620111 198503 1 013
Pangkat / Gol. : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang
Alamat : Jl. Ki Mangunsarkoro No. 21 Semarang.

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa sebagaimana tersebut dibawah ini :

Nama : PATRICIA DEVINA UTOMO
NIM : 11.20.0012
Fakultas : Hukum dan Komunikasi
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Soegijapranata
Alamat : Jl. Tinjomoyo No. 2 Semarang

Benar – benar telah mengadakan penelitian / riset / survey di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang dari tanggal 19 Mei 2015 s/d 22 Mei 2015 dengan judul skripsi “IMPLEMENTASI KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA TERHADAP IBU HAMIL DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2013 TENTANG KETENAGAKERJAAN”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang , 27 MAY 2015

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KOTA SEMARANG,



Drs. EDDY RIYANTO, MM

Pembina Tk. I
19620111 198503 1 013



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Pemuda No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR : 070/776/V/2015

- I. Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
2. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
3. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.
- II. Memperhatikan : Surat Dari Ka. Progd. Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi UNIKA SOEGIJAPRANATA
Nomor : 835/B.7.3/FHK/V/2015
Tanggal : 12 Mei 2015
- III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN / DAPAT MENERIMA** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang.
- IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **Patricia Devina Utomo**
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : Jl. Tinjomoyo No.2 Bendan Dhuwur
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Penanggung jawab : Putrus Soerjowinoto, SH., M.Hum
6. Judul Penelitian : "Implementasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Terhadap Ibu Hamil Ditinjau Dari Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan".
7. Lokasi : Kota Semarang

V. Ketentuan yang harus ditaati adalah :

1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.
3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Semarang

VI. Surat Rekomendasi Penelitian ini berlaku dari :

Tanggal 19 Mei s/d 22 Mei 2015

VII. Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Semarang, 18 Mei 2015
A.n Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Semarang
Sekretaris

